



Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis
Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

**Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Intangible Asset*
terhadap Pemanfaatan *Tax Haven***

Huda Aulia Rahman^{1*}, Lucia Ari Diyani²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Insani, Jalan Siliwangi No. 6, Rawapanjang, Bekasi, Indonesia

*Korespondensi: hudaaulia@binainsani.ac.id

Volume : 17

Nomor : 2

Halaman : 171-178

Tgl publis: 30 November 2024

Tanggal Masuk :

29 Agustus 2024

Tanggal Revisi :

5 Oktober 2024

Tanggal Diterima :

5 November 2024

Kata Kunci :

Profitabilitas, transfer pricing,
aset tak berwujud, tax haven

Mengutip ini sebagai :

Huda Aulia Rahman, L. A.
(2024). Pengaruh Profitabilitas,
Transfer Pricing, dan Intangible
Asset terhadap Pemanfaatan
Tax Haven. *Jurnal Akuntansi
Keuangan dan Bisnis*, 171-178.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mencari Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Intangible Asset* pada Pemanfaatan *Tax Haven*. Jenis penelitian bersifat kausal. Teknik pengambilan sample dengan purposive random, dan diolah menggunakan SPSS 26 dengan analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian dipersempit melalui kriteria-kriteria dan menyisakan 96 data dari 169 populasi. Hasil penelitian adalah Profitabilitas yang diprosikan ROA memberi pengaruh positif pada pemanfaatan *tax haven*, begitu juga dengan *Transfer pricing* dan *Intangible asset*.

Abstract

The purpose of the research was to determine the impact of profitability, transfer pricing & intangible assets on tax havens. This type of research is causal. The sampling technique was purposive random, and processed using SPSS 26 with multiple linear regression analysis. The research population was narrowed down using some criteria and leaves 96 data from 169 populations. The output of the research was that profitability proxied by ROA has a positive impact on tax havens, as well as transfer pricing and intangible assets.

Pendahuluan

Ekspansi bisnis di dalam dan luar negeri merupakan indikasi dari fenomena perkembangan globalisasi. Bisnis tidak bisa lepas dari pajak, dan terkait pajak sering muncul *tax haven yaitu suatu wilayah yang menawarkan pajak rendah, demi menarik investor asing. Skema tax avoidance bisa menjadi tax evasion apabila transaksi antar negara tidak memiliki tujuan bisnis yang benar, atau hanya dibuat dengan tujuan menghindari pajak (Nugraha & Kristanto, 2019). Oleh karena itu, diharapkan ada pengawasan yang terstruktur dari otoritas pajak nasional ataupun global lainnya terkait praktik tax haven. (Nugraha & Kristanto, 2019).*

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menyebutkan akan kesiapan Indonesia menetapkan pajak minimum global sebesar 15%. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara sampai Rp 8,8 triliun. Ide penerapan pajak minimum global muncul karena banyaknya perusahaan multinasional yang menghindari kewajiban perpajakannya dengan mekanisme pengalihan keuntungan ke negara dengan tarif pajak sangat rendah atau bahkan mencapai nol (<https://money.kompas.com/>).

Terdapat beberapa faktor yang memicu perusahaan memanfaatkan *tax haven*, salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas ialah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktivitas usahanya. (Sidik & Suhono, 2020) menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi juga profit yang perusahaan hasilkan. Besarnya beban pajak yang harus perusahaan bayar bergantung pada laba yang perusahaan peroleh, karena laba adalah dasar pengenaan pajak bagi perusahaan. Hal ini dapat memicu perusahaan untuk memanfaatkan *tax haven* supaya keuntungan yang diperoleh akan dikenakan pemajakan yang serendah-rendahnya.

Selain itu, *transfer pricing* adalah faktor berikutnya yang dapat memicu pemanfaatan *tax haven*. Perusahaan biasanya mengakuisisi perusahaan lain demi menguasai pasar, atau menjual barang dan/atau jasa kepada perusahaan yang mempunyai relasi pada yurisdiksi pajak rendah dengan harga lebih murah sehingga menghasilkan pendapatan rendah untuk perusahaan yurisdiksi pajak tinggi serta manfaat tinggi pada yurisdiksi pajak rendah (Barker et al., 2017). *Transfer Pricing* ialah *policy* perusahaan untuk membentuk harga transaksi antara beberapa pihak dengan kaitan afiliasi. *Transfer pricing* diawali dengan globalisasi yang terjadi di mana globalisasi tersebut menyebabkan minimnya hambatan bagi setiap negara dalam melakukan penjualan ataupun pertukaran barang, jasa, serta sumber daya. Pertukaran dilakukan dengan maksud menciptakan daya jual serta meningkatkan laba dan nilai perusahaan yang terlibat (Kurniawan, 2015).

Intangible asset juga merupakan faktor yang dapat membuat perusahaan memanfaatkan *tax haven*. *Intangible asset* bisa memicu pengurangan pembayaran pajak. *Transfer intangible asset* seperti pendanaan untuk *research and development*, kekayaan intelektual serta merek dagang antar entitas yang ada dalam berbagai variasi yurisdiksi pajak memicu kekhawatiran di dalam otoritas pajak global (Nugraha & Kristanto, 2019). Sangat sulit menilai aset tidak berwujud sesuai dengan harga yang wajar (Gravelle, 2009). Kemudian, terdapat risiko erosi pendapatan pajak yang signifikan melalui *transfer intangible asset* antar entitas yang berada pada yurisdiksi pajak tinggi ke rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa *intangible asset* pada perusahaan afiliasi di *tax haven* menjadi motif dalam penghindaran pajak.

Penelitian mengenai *tax haven* sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya dengan hasil yang beragam. Penelitian ini menggunakan 3 (lima) variabel independen yaitu Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Intangible Asset* dengan variabel dependen

berupa Pemanfaatan *Tax Haven*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali, memperbarui, serta mengombinasikan beberapa variabel independen yang telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Periode penelitian yang digunakan yaitu 3 tahun dengan perusahaan manufaktur sebagai populasi.

Studi Literatur

Rasio profitabilitas berfungsi menilai kesanggupan perusahaan untuk mendapatkan profit (Hanafi & Halim, 2016). Rasio profitabilitas juga mendeskripsikan efektivitas manajemen lewat laba yang didapatkan dari aktivitas penjualan (Kasmir, 2016). Profitabilitas merupakan faktor penentu besarnya beban pajak. Hal ini bisa memicu perusahaan menggeser profit yang tinggi di negara bertarif pajak tinggi kepada negara *tax haven* (Surya & Noerlaela, 2016). Penelitian oleh (Surya & Noerlaela, 2016) mendapatkan kesimpulan profitabilitas memberi pengaruh positif pada agresivitas pajak. Kemudian (Devi & Dewi, 2019) mendapatkan kesimpulan profitabilitas memberi dampak positif pada agresivitas pajak. Yauris & Agoes, (2019) dan Ayem & Setyadi (2019) memperoleh hasil profitabilitas memberi pengaruh positif pada agresivitas pajak. Dari uraian di atas maka:

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif pada Pemanfaatan *Tax Haven*

Transfer pricing dalam PER-32/PJ/2011 Pasal 1(8) ialah skema pembentukan harga transfer antar pihak dengan hubungan afiliasi. Model pembentukan harga transfer dilakukan bertujuan menghindari pajak yaitu memanipulasi harga atas transaksi yang dibebankan setiap perusahaan afiliasi supaya meminimalisir pajak terutang grup perusahaan. Kiswanto (2014) mengemukakan bahwa dalam melakukan *transfer pricing*, *multinational companies* akan memindahkan beban pajak dari negara bertarif pajak tinggi kepada negara yang bertarif rendah melalui mekanisme penurunan harga transaksi antara perusahaan di satu grup. Praktik ini

mengungkapkan bahwa *transfer pricing* pada perusahaan berelasi di *tax haven* bisa menjadi motif penghindaran pajak. Penelitian (Nugraha & Kristanto, 2019) mendapatkan *output* bahwa *transfer pricing* memberi pengaruh positif pada pemanfaatan *tax haven*, demikian juga penelitian terdahulu oleh (Taylor et al., 2015). Pembaruan penelitian oleh (Putri & Mulyani, 2020) serta (Nurrahmi & Rahayu, 2020) memperoleh hasil yang sama, yaitu *transfer pricing* memberi efek positif pada agresivitas pajak. Dari pemaparan di atas maka:

H₂: *Transfer Pricing* berpengaruh positif pada Pemanfaatan *Tax Haven*

Intangible assets ialah aset yang bisa diidentifikasi namun tidak punya bentuk fisik (Purba, 2017). *Intangible assets* bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak yang tinggi, sehingga perusahaan berelasi di *tax haven* identiknya mendesak perusahaan supaya berinvestasi dalam bentuk aset tidak berwujud dengan tujuan mengurangi pembayarannya (Nugraha & Kristanto, 2019).

Intangible asset memiliki dampak terhadap praktik pemanfaatan *tax haven*. Pemanfaatan *intangible asset* tidak lepas juga dari pembayaran royalti di mana pajak untuk royalti di Indonesia tergolong besar yaitu 15%. Perusahaan berupaya meraih keuntungan secara maksimal khususnya transaksi yang melibatkan pembayaran royalti dengan cara mengalihkan tanggung jawab pajak ke perusahaan afiliasi yang berada di wilayah *tax haven* (Bagus Aditya et al., 2023).

Penelitian Taylor et al., (2015) mendapatkan *output* bahwa *intangible asset* memberi dampak positif pada pemanfaatan *tax haven*. Penelitian (Noor et al., 2010) memperoleh hasil bahwa *intangible asset* memberi pengaruh positif pada penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Nugraha & Kristanto (2019) mendapatkan kesimpulan *intangible asset* tidak memberi pengaruh pada pemanfaatan *tax haven*. Dari uraian di atas maka:

H₃: *Intangible Asset* berpengaruh positif pada Pemanfaatan *Tax Haven*

Metode

Jenis penelitian ini bersifat kausal, untuk menemukan bukti empiris dengan cara menguji hipotesis pengaruh 3 variabel berupa profitabilitas, *transfer pricing*, juga *intangible assets* pada *tax haven*. Data yang dipakai ialah data sekunder dari BEI. Teknik penarikan sampel dengan *purposive random*, dan diolah memakai SPSS 26 dengan regresi berganda. Populasi penelitian ini dipersempit melalui syarat-syarat berikut: Perusahaan sektor manufaktur yang ter-register di BEI tahun 2020-2022, melakukan IPO di bawah tahun 2020, memiliki piutang pihak berelasi, memiliki aset tidak berwujud, mempunyai afiliasi pada negara *Tax Haven*, dan perusahaan yang tidak disuspensi serta menyediakan data keuangan lengkap. Melalui kriteria tersebut maka menyisakan 96 data dari 169 populasi. Penelitian ini memakai metode kuantitatif memakai teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil dan Pembahasan

a. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean
ROA	96	-,06	,95	,0730
Transfer Pricing	96	,00	,99	,2500
Intangible Asset	96	,00	,11	,0155
Tax Haven	96	1	25	5,73

Sumber: Hasil output SPSS 26

Variabel profitabilitas yang diprosikan oleh ROA menghasilkan *mean* 0,073. Hal ini menjelaskan *mean* ROA perusahaan sektor manufaktur adalah sebesar 7,3%. Sampel dengan ROA terendah adalah GDYR pada tahun 2020, Perusahaan tidak sanggup memaksimalkan asetnya untuk memperoleh laba, yang mengakibatkan mengalami kerugian. ROA tertinggi ialah ROTI pada tahun 2022, yang menjelaskan bahwa perusahaan memperoleh profitabilitas yang baik, mampu memaksimalkan asetnya untuk menghasilkan laba.

Variabel *transfer pricing* (TP) mempunyai rata-rata 0,25. Hal ini menjelaskan rata-rata piutang perusahaan

manufaktur sebesar 25% merupakan piutang yang berasal dari perusahaan afiliasi. Sampel dengan nilai *transfer pricing* terendah yaitu perusahaan PBRX pada tahun 2022. Pada periode tersebut, piutang kepada pihak berelasi sangat sedikit apabila dibandingkan dengan piutang kepada pihak ketiga. Nilai *transfer pricing* tertinggi yaitu KIAS pada tahun 2022, hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut, seluruh piutang yang masih *outstanding* merupakan piutang kepada pihak berelasi. Nilai rata-rata yang sebesar 25% tetap tidak menggambarkan transaksi *transfer pricing* secara keseluruhan, karena terdapat kemungkinan transaksi *transfer pricing* yang terjadi sepanjang tahun sudah terlunasi.

Variabel *intangible asset* mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,0155 atau 1,55% untuk perusahaan sektor manufaktur. Sampel dengan *intangible asset* terendah ialah perusahaan KIAS tahun 2022. Sementara, *intangible asset* tertinggi ialah milik SMGR. Variabel *tax haven* mempunyai nilai rata-rata sebesar 5,73 atau perusahaan manufaktur rata-rata memiliki 5,73 atau 6 perusahaan berelasi pada negara *tax haven*. Sampel dengan *tax haven* terendah ialah GOOD pada tahun 2022. Pada tahun tersebut GOOD hanya memiliki 1 afiliasi pada wilayah *tax haven*. Sampel dengan *tax haven* tertinggi ialah UNVR pada tahun 2022. Pada tahun tersebut UNVR memiliki 25 perusahaan berelasi pada negara *tax haven*.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas


Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14824760
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,091
	Positive	,091
	Negative	-,086
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,064 ^c

Sumber: Hasil output SPSS 26

Tabel 2 memperlihatkan bahwa uji normalitas mendapatkan nilai signifikansi 0,064 atau $> 0,05$. Hasil ini menegaskan data penelitian ini sudah teruji normal.



Sumber: Hasil output SPSS 26

Gambar 2. Uji Normalitas P-P Plot

Uji normalitas menjelaskan bahwa plot data menyebar segaris dengan garis diagonal. Hal ini memberi penjelasan asumsi normalitas sudah tercapai.

2) Uji Multikolinearitas


Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
ROA	,956	1,046
Transfer Pricing	,933	1,072
Intangible Asset	,903	1,108

Sumber: Hasil output SPSS 26

Tabel 3 menjelaskan angka tolerance semua variabel $> 0,10$, kemudian VIF < 10 . *Output* ini menegaskan tidak adanya masalah multikolinearitas antara variabel independen.

3) Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil output SPSS 26

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 menampilkan titik-titik data yang terdistribusi acak serta tidak berbentuk pola tertentu, juga menyebar pada atas & bawah angka 0. Dari hasil ini, maka tidak ada heteroskedastisitas yang ditemukan.

4) Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,397 ^a	,157	,130

Sumber: Hasil output SPSS 26

Tabel 4 menjelaskan nilai DW yang didapatkan ialah 1,624. Nilai dU 96 sampel 3 variabel independen ialah 1,7326, juga nilai dL yaitu 1,6039. Hasil yang didapatkan ialah nilai DW (1,624) melebihi 1,6039 namun lebih kecil dari dU (1,7326), jadi bisa dinyatakan bahwa tidak ditemukan autokorelasi positif di model regresi.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

1) Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 2 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3,102	3	1,034	5,724	,001 ^b
Residual	16,620	92	,181		
Total	19,722	95			

Sumber: Hasil output SPSS 26

Tabel 5 menjelaskan nilai F hitung adalah 5,724 dengan signifikansi 0,01 atau $< 0,05$. Hasil ini menegaskan secara keseluruhan profitabilitas, *transfer pricing*, dan *intangible asset* memberikan pengaruh pada pemanfaatan *tax haven*.

2) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,397 ^a	,157	,42503	1,624

Sumber: Hasil output SPSS 26

Tabel 6 menampilkan adjusted R Square yang didapat ialah senilai 0,130 atau

13%. Hasil ini menjelaskan bahwa variabel profitabilitas, *transfer pricing*, dan *intangible asset* sebesar 13% mampu menjelaskan pemanfaatan *tax haven*, sedangkan selisihnya yaitu 87% dijelaskan variabel-variabel lainnya yang tidak terpakai. Nilai koefisien determinasi yang rendah menunjukkan bahwa walaupun ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, tetapi kemungkinan ada variabel lain yang lebih dominan pengaruhnya seperti *leverage*, *foreign ownership*, dan sebagainya.

3) Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Tabel 4 Hasil Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,611	,157		3,888	,000
ROA	,173	,084	,202	2,066	,042
Transfer Pricing	,142	,043	,329	3,319	,001
Intangible Asset	,134	,047	,285	2,831	,006

Sumber: Hasil output SPSS 26

Persamaan yang dihasilkan dari tabel 7 ialah $Y = 0,611 + 0,173ROA + 0,142Transfer\ Pricing + 0,134Intangible\ Asset + e$. Hasil uji statistik t ialah sebagai berikut:

Profitabilitas (RO) menghasilkan nilai koefisien 0,173. Hal ini berarti setiap perubahan 1% ROA akan meningkatkan pemanfaatan *tax haven* sebesar 0,173, dengan anggapan faktor lain dianggap tetap. ROA mempunyai nilai signifikansi 0,042 atau $< 0,05$. Hasil ini menegaskan profitabilitas memberi dampak positif pada pemanfaatan *tax haven*, atau H1 diterima. Hasil yang diperoleh adalah profitabilitas yang diprosikan ROA berpengaruh positif pada pemanfaatan *tax haven*, atau H1 diterima. Profitabilitas adalah faktor yang menentukan besarnya beban pajak, dikarenakan perusahaan berlaba tinggi harus membayar pajak dengan jumlah tinggi juga. Hal ini bisa memicu perusahaan memindahkan profit tinggi di negara bertarif pajak tinggi kepada negara *tax haven* (Surya & Noerlaela, 2016). Profitabilitas memberi pengaruh pada *tax*

haven berarti perusahaan manufaktur memindahkan sebagian keuntungan ke negara *tax haven* atau negara yang menarifkan pajak secara rendah bahkan tidak membebankan pajak sedikitpun, hal ini tentunya ialah suatu praktik menghindari pajak mengingat semakin tinggi profit, maka beban pajaknya akan semakin besar juga. Hasil ini selaras dengan (Surya & Noerlaela, 2016), (Devi & Dewi, 2019), (Yauris & Agoes, 2019) dan (Ayem & Setyadi, 2019).

Transfer Pricing menghasilkan koefisien 0,142. Hal ini diartikan setiap perubahan 1% *transfer pricing* akan memberi peningkatan pemanfaatan *tax haven* sebesar 0,142, dengan anggapan faktor lain dianggap tetap. *Transfer pricing* mempunyai signifikansi 0,001 atau $< 0,05$. Hasil ini menegaskan *transfer pricing* memberi dampak positif pada pemanfaatan *tax haven*, atau H2 diterima. Hasil yang diperoleh adalah *transfer pricing* memberi pengaruh positif pada pemanfaatan *tax haven*, atau H2 diterima. *Transfer pricing* dalam PER-32/PJ/2011 Pasal 1 (8) ialah proses pembentukan harga transfer antara perusahaan berafiliasi. Model pembentukan harga transfer dilakukan bertujuan terhindarkan dari pajak dengan *manage* harga jual yang difinalisasi antara perusahaan dalam 1 grup untuk meminimalisir pajak terutang. *Transfer pricing* yang memberi pengaruh positif pada pemanfaatan *tax haven* berarti perusahaan bertransaksi ke subsidiari di wilayah *tax haven*, atas maksud untuk menghindari pajak. Hasil ini selaras dengan (Nugraha & Kristanto, 2019) dan (Taylor et al., 2015) yang menjelaskan *transfer pricing* memberi efek positif pada pemanfaatan *tax haven*.

Intangible Asset menghasilkan nilai koefisien 0,134. Hal ini berarti setiap perubahan 1% *intangible asset* akan meningkatkan pemanfaatan *tax haven* sebesar 0,134, dengan anggapan faktor lain dianggap tetap. *Intangible asset* mempunyai signifikansi 0,001 atau $< 0,05$. Hasil ini menegaskan *intangible asset* memberi dampak positif pada pemanfaatan *tax haven*, atau H3 diterima. Hasil yang diperoleh adalah *intangible asset* memberi

pengaruh positif pada pemanfaatan *tax haven*, atau H3 diterima. Aset tidak berwujud bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak yang tinggi, sehingga perusahaan afiliasi di *tax haven* identik mendesak perusahaan agar berinvestasi dalam bentuk aset tidak berwujud dengan tujuan mengurangi pembayaran pajaknya (Nugraha & Kristanto, 2019). Perusahaan manufaktur banyak melakukan akuisisi atas aset tidak berwujud untuk mengurangi beban pajaknya, melalui beban amortisasi. Hasil ini selaras dengan (Taylor et al., 2015) yang mendapat hasil bahwa aset tak berwujud memberi efek positif pada *tax haven*, serta (Noor et al., 2010) yang mendapat hasil bahwa *intangible asset* memberi efek positif pada penghindaran pajak.

Simpulan

Profitabilitas (ROA) memberi pengaruh positif pada pemanfaatan *tax haven*. Perusahaan manufaktur memindahkan sebagian keuntungan yang diperolehnya ke negara *tax haven* atau negara yang menarifkan pajak secara rendah. *Transfer pricing* memberi efek positif pada pemanfaatan *tax haven*. Perusahaan menjalankan pemanfaatan *tax haven* dalam bentuk *transfer pricing* berupa penjualan ke subsidiari di wilayah *tax haven*, yang tentunya bertujuan demi menghindari pajak. *Intangible asset* berpengaruh positif pada pemanfaatan *tax haven*. Perusahaan banyak melakukan akuisisi atas aset tidak berwujud untuk mengurangi beban pajaknya, melalui beban amortisasi.

Fenomena *Tax Haven* perlu menjadi perhatian bagi para pelaku industri terutama perusahaan multinasional. Walaupun pemanfaatan *Tax Haven* terkesan legal, alangkah baiknya bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang membuka cabangnya di Indonesia untuk tetap memberikan kontribusi besar terhadap negara ini dan tidak hanya memanfaatkannya sebagai ladang penghasilan namun mengalihkan kewajiban perpajakannya ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Daftar Pustaka

- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228–241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i2.905>
- Bagus Aditya, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas Faeni, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Intangible Asset dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Moderasi. *Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi*, 2(4), 689–698. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1570>
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer Pricing As A Vehicle In Corporate Tax Avoidance. *The Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863>
- Chen, S., Chen, X., Shevlin, T., Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. PT Dimensi Internasional Tax.
- Devi, D., & Dewi, L. (2019). Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(1), 792–821. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i01.p29>
- Gravelle, J. G. (2009). Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. *National Tax Journal*, 62(4), 727–753.
- Hanafi, M., & Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 5*. UPP STIM YKPN.
- Hanlon, M. (2005). The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences. *The Accounting Review*,

- 80(1), 137–166.
- Jalan, A., & Vaidyanathan, R. (2017). Tax havens: conduits for corporate tax malfeasance. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(1), 86–104.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Finance Economics*, 77–132. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kiswanto, N. (2014). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2010-2013*. UAJY.
- Kurniawan, A. M. (2015). Buku pintar transfer pricing untuk kepentingan pajak. *Andi Offset*.
- Nazir, N., & Sanjiwi. (2023). Pengaruh pajak, tax haven, foreign ownership terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. *Eduonomika*, 07(02), 1–16.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). Corporate tax planning: A study on corporate effective tax rates of Malaysian listed companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 160–171. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2169/1552/>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 5(2), 48–57. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i2.14162>
- Pearce, J., & Robinson, R. (2007). *Strategic Management: Strategy Formulation and Implementation*. Richard D. Irwin Inc.
- Purba, M. P. (2017). *Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud*. Graha Ilmu.
- Putri, N., & Mulyani, S. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–4.
- Sidik, P., & Suhono. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(11). <https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i11.p02>
- Suripto, S. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven, Withholding Taxes, Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Praktik Thin Capitalization. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 2(1).
- Surya, S., & Noerlaela, S. (2016). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013). *Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi*, VIII(1), 52–77.
- Taylor, G., Richardson, G., & Taplin, R. (2015). Determinants of tax haven utilization: Evidence from Australian firms. *Accounting and Finance*, 55(2), 545–574. <https://doi.org/10.1111/acfi.12064>
- Trisnajuna, M., & Sisdyani, E. A. (2015). Pengaruh Aset Tidak Berwujud Dan Biaya Penelitian Dan Pengembangan Terhadap Nilai Pasar Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 888–915.
- Yauris, A. P., & Agoes, S. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal MultiParadigma Akuntansi*, 1(3), 979–987. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i3.5603>
- <https://money.kompas.com/read/2024/10/06/075405526/mengapa-perlu-pajak-minimum-global-15-persen>